



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/6566/2021
TENTANG

PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN BAGI KABUPATEN/KOTA YANG
AKTIF MELAKSANAKAN KEGIATAN TES, LACAK, DAN ISOLASI DALAM
RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa percepatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 salah satunya dilakukan melalui kegiatan tes, lacak, dan isolasi, sebagai rangkaian kegiatan yang berkesinambungan dan membutuhkan koordinasi antar-unit pemerintah pada berbagai level;
- b. bahwa untuk memberikan apresiasi kepada Kabupaten/Kota yang aktif melakukan kegiatan tes, lacak, dan isolasi dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19, telah dilakukan penilaian dan terdapat Kabupaten/Kota yang memenuhi persyaratan sehingga dapat diberikan tanda penghargaan;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2048/Menkes/Per/X/2011 tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan, Menteri Kesehatan berwenang menetapkan tanda penghargaan bidang kesehatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan bagi Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Kegiatan Tes,

Lacak, dan Isolasi dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2048/Menkes/Per/X/2011 tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 692);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4641/2021 tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, dan Isolasi dalam rangka Percepatan Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease-2019* (COVID-19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN BAGI KABUPATEN/KOTA YANG AKTIF MELAKSANAKAN KEGIATAN TES, LACAK, DAN ISOLASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 TAHUN 2021.

- KESATU : Daftar Penerima Penganugerahan Tanda Penghargaan bagi Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Kegiatan Tes, Lacak, dan Isolasi dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2021

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

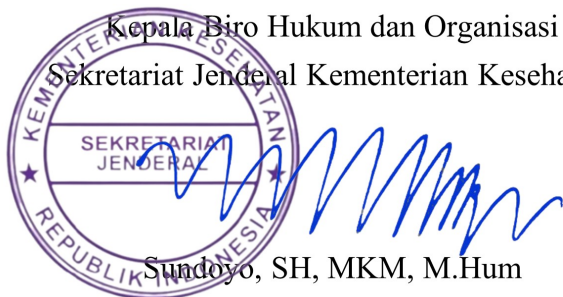
ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002

- 4 -
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/6566/2021
TENTANG
PENGANUGERAHAN TANDA
PENGHARGAAN BAGI KABUPATEN/KOTA
YANG AKTIF MELAKSANAKAN KEGIATAN
TES, LACAK, DAN ISOLASI DALAM
RANGKA PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN COVID-19 TAHUN 2021

DAFTAR PENERIMA PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN BAGI
KABUPATEN/KOTA YANG AKTIF MELAKSANAKAN KEGIATAN TES,
LACAK, DAN ISOLASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN COVID-19 TAHUN 2021

NO.	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI
1.	Kota Surabaya	Jawa Timur
2.	Kabupaten Badung	Bali
3.	Kota Jakarta Timur	DKI Jakarta
4.	Kota Balikpapan	Kalimantan Timur
5.	Kabupaten Bantul	Daerah Istimewa Yogyakarta
6.	Kabupaten Landak	Kalimantan Barat
7.	Kabupaten Tanah Bumbu	Kalimantan Selatan
8.	Kabupaten Luwu Timur	Sulawesi Selatan
9.	Kota Batam	Kepulauan Riau
10.	Kota Mataram	Nusa Tenggara Barat

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002